



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikkbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikkbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 848 /SK/IO/1.b/V/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA ISLAM TERPADU NURUL AFIFAH
- Nama Kepala Sekolah : IIN MAHDALENA, SE
- Nomor : 0090/SK/YNAD/AGARA/06/2026
- Tanggal : 02 Juni 2026
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta Islam Terpadu Nurul Afifah tersebut dapat diberikan izin operasional;
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
- Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA ISLAM TERPADU NURUL AFIFAH
- Alamat : Desa Kute Mejile Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara Prov. Aceh
- Nama Yayasan : Yayasan Nurul Afifah Darussalami Kutacane
- Nama Ketua Yayasan : MITRI, S.Pd.I.
- Tahun didirikan : 2026
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **11 Juni 2026 s.d 11 Juni 2029**
- Ketiga :**
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 11 Juni 2026

Kepala,

JULKIFLI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal...